



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggaraan perparkiran merupakan bagian dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa perparkiran menjadi salah satu unsur penting terwujudnya ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, yang penyelenggaraan perlu dikelola secara terpadu dan terorganisir;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Rembang di bidang perparkiran dan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di Daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perpustakaan adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas Parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.

6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
7. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat Parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan Daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Penyelenggara fasilitas Parkir adalah Pemerintah Daerah, orang atau badan yang menyelenggarakan perparkiran.
10. Pengelola fasilitas Parkir adalah setiap orang atau badan yang mengelola fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.
11. Tempat Parkir Khusus adalah tempat yang secara khusus digunakan sebagai tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang disediakan dan/atau dikelola oleh Penyelenggara Fasilitas Parkir.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
14. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
15. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, seperti sepeda motor.
16. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
17. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
18. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir.
19. Pemilik izin adalah orang perseorangan atau badan dalam menyelenggarakan kegiatan perparkiran telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

20. Pengguna jasa adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan Parkir pada fasilitas Parkir yang telah memiliki izin.
21. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
22. Pengelola parkir adalah setiap orang atau badan yang mengelola parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.
23. Juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perhubungan untuk membantu mengatur kendaraan yang akan parkir di tepi jalan umum termasuk memungut retribusi parkir dan memberikan karcis atas pembayaran retribusi parkir.

BAB II

RUANG LINGKUP, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. prinsip dan tujuan;
- b. fasilitas Parkir;
- c. penyelenggara Fasilitas Parkir dan juru Parkir;
- d. sinergitas pelaksanaan pengelola parkir;
- e. ketentuan perizinan;
- f. ganti kerugian dan kehilangan;
- g. ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. sanksi administratif.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 4

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan Parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas.

BAB III

FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Fasilitas Parkir umum terdiri dari :

- a. fasilitas Parkir umum di dalam Ruang Milik Jalan; dan
- b. fasilitas Parkir umum di luar Ruang Milik Jalan.

Bagian Kedua
Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 6

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan atau tepi jalan umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau jalan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan atau tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi rayon-rayon parkir yang ditetapkan berdasarkan wilayah, kepadatan lalu lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir sesuai analisis kebutuhan parkir.
- (3) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan atau tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas; dan
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (5) Penetapan rayon-rayon lokasi fasilitas parkir diklasifikasikan berdasarkan kawasan pengendalian parkir.
- (6) Pembangunan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu parkir.

Pasal 7

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Pada ruas jalan tertentu parkir kendaraan bermotor ditepi jalan umum dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut parkir kendaraan dan ruas jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Jenis kendaraan dengan Jumlah Berat Bruto yang diperbolehkan (JBB) dilarang parkir di tepi jalan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan Jumlah Berat Bruto yang Diperbolehkan (JBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, apabila merupakan :
- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus pejalan kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;

- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- k. berdekatan dengan kran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib :
 - a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka, dan media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna parkir di dalam ruang milik jalan wajib :
 - a. menyimpan tanda bukti Parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
 - b. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat Parkir dan ketentuan Parkir lain;
 - c. memastikan kendaraan terkunci dengan baik;
 - d. tidak meninggalkan barang berharga dan tanda bukti parkir di dalam kendaraannya;
 - e. mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
 - f. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.
- (3) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan di evaluasi paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (3) Bupati mencabut penetapan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 12

- (1) setiap orang atau badan sebagai penyelenggara kegiatan yang akan menggunakan ruang milik jalan sebagai tempat parkir untuk kegiatan tertentu yang bersifat insidental, wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menempatkan petugas sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 14

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa :
 - a. pelataran parkir;
 - b. taman Parkir; dan/atau
 - c. gedung parkir.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan, dan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.
- (4) Fasilitas parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (5) Pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas-batas tertentu.
- (6) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penetapan lokasi fasilitas parkir harus memperhatikan :
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukkan untuk kegiatan dan/atau usaha harus dilengkapi penyediaan tempat parkir.
- (2) Penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan tempat parkir secara kolektif atau bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka, dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.
- (3) Pengguna jasa parkir wajib :
 - a. membayar atas pemakaian ruang parkir;
 - b. menyimpan tanda bukti parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
 - c. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir, dan ketentuan parkir lain;
 - d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
 - e. tidak meninggalkan barang berharga dan tanda bukti parkir di dalam kendaraannya.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Bupati dapat melakukan pembatasan kapasitas ruang parkir.
- (2) Pembatasan kapasitas ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemberlakuan tarif parkir khusus.

Bagian Keempat Tempat Parkir Khusus

Pasal 20

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk :
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. lansia; dan
 - c. wanita.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;

- c. dipasang tanda Parkir khusus; dan
- d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.

BAB IV

PENYELENGGARA FASILITAS PARKIR DAN JURU PARKIR

Bagian Kesatu Penyelenggara Fasilitas Parkir

Pasal 21

Penyelenggara fasilitas parkir meliputi :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Badan; dan/atau
- c. Orang.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai pengelola fasilitas parkir.
- (2) Pengelolaan fasilitas parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui pelelangan dan penunjukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk juru parkir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Juru Parkir

Pasal 23

- (1) Parkir diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir berkewajiban mendaftarkan juru parkir yang bertugas pada fasilitas parkir yang dikelolanya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (3) Juru parkir berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memakai pakaian seragam dan tanda pengenal sebagai juru Parkir pada saat bertugas sebagai juru parkir;
 - b. memberikan tanda bukti parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah;
 - c. memusnahkan tanda bukti Parkir yang diberikan kepada wajib retribusi setelah dikembalikan dan dibayar oleh wajib retribusi, dalam hal Parkir yang dikenakan Retribusi;
 - d. menyetorkan hasil retribusi;
 - e. menjaga keamanan kendaraan beserta perlengkapannya; dan
 - f. menjaga kebersihan.

- (4) Selain juru parkir dan/atau petugas parkir yang dipekerjakan oleh pengelola parkir dilarang melakukan kegiatan di bidang parkir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pendaftaran, bentuk tanda pengenal juru parkir, pembagian retribusi serta bentuk pakaian seragam juru parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

SINERGITAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah lain, dan/atau pihak lain dalam pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang atau badan, berupa :
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (5) Dasar memberikan rekomendasi, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. ketersediaan ruang parkir;
 - b. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - c. analisis dampak lalu lintas apabila berupa tempat khusus parkir dan tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.

Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Perizinan

Pasal 26

- (1) Pembangunan tempat parkir di luar ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan; dan
 - b. penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kebutuhan ruang parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keamanan
- (4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan :
 - a. konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan izin dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Masa Berlaku dan Peninjauan Izin

Pasal 29

- (1) Setiap izin berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin berlaku untuk 1 (satu) lokasi fasilitas parkir dan 1 (satu) penyelenggara fasilitas parkir.

Pasal 30

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan dapat meninjau kembali izin dalam rangka kepentingan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB VII

GANTI KERUGIAN DAN KEHILANGAN

Pasal 31

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di lokasi parkir :

- a. di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian juru parkir menjadi tanggungjawab pengelola parkir; dan
- b. di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh orang atau badan maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian orang pribadi atau badan menjadi tanggungjawab orang pribadi atau badan penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti kerugian atas kehilangan dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan/usaha penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dikenakan pajak parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi tempat khusus parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan oleh pemerintah daerah dikenakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran di daerah.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Pemilik izin yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- teguran lisan;
 - peringatan tertulis;
 - Pencabutan Kartu Tanda Anggota;
 - penghentian sementara kegiatan usaha Parkir;
 - penyegelan fasilitas Parkir; dan
 - Pencabutan izin.

Pasal 36

- (1) Setiap pengguna parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- teguran lisan;
 - penggembokan roda kendaraan;
 - tindakan pemindahan kendaraan;
- (3) Kerusakan kendaraan akibat penggembokan roda kendaraan dan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan ayat (2) huruf c, bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila kendaraan dikenakan penggembokan roda kendaraan dan tindakan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (2) huruf c, pemilik kendaraan dapat mengambil kembali kendaraannya setelah melakukan pembayaran denda.
- (5) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
- denda penggembokkan roda kendaraan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - denda pemindahan kendaraan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- (6) Terhadap pemilik kendaraan yang tidak segera mengambil kendaraan pada hari itu ditempat penyimpanan kendaraan yang disediakan Pemerintah Daerah akan dikenakan denda ketelambatan pengambilan per hari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (7) Penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan merupakan pendapatan daerah.

- (8) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja kendaraan tidak diambil, Pemerintah Daerah tidak bertanggungjawab terhadap atas kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan.

Pasal 37

- (1) Selain karena pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf f, izin dapat dicabut apabila :
- atas permintaan dari pemilik izin;
 - pemilik izin meninggal dunia;
 - dipindahtangankan oleh pemilik izin kepada pihak lain;
 - melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan/atau melanggar ketertiban umum; dan/atau
 - izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penutupan Fasilitas Parkir.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 serta pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang telah diterbitkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin.

Pasal 42

Fasilitas parkir yang sudah ada dan/atau sudah beroperasi, dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 11 Desember 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH : (10 - 374 /2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Pertambahan jumlah kendaraan sebagai akibat semakin meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat akan diikuti dengan bertambahnya permintaan akan ruang untuk kegiatan lalu lintas berupa fasilitas parkir. Penyelenggaraan parkir berpotensi pada timbul gangguan ketertiban lalu lintas, keamanan dan kenyamanan masyarakat. Gangguan tersebut diantaranya dapat muncul dari parkir. Agar terwujud ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan parkir perlu dikelola secara terpadu dan terorganisir sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dibidang perparkiran yang memadai dan di sisi lain Pemerintah Daerah mendapatkan kontribusi berupa pendapatan asli daerah dari sektor pajak maupun retribusi Daerah.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran sangat penting dan strategis, sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaan di Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya pengaturan di bidang lalu lintas adalah penyelenggaraan perparkiran, yang dalam kenyataannya tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan menjadi tidak efektif.

Untuk menindaklanjuti berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan perparkiran ini dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran tersendiri.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran ini diharapkan bisa mewujudkan penyelenggaraan perparkiran di Daerah berjalan tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanda bukti parkir” antara lain karcis, kupon, dan tanda bukti parkir elektronik.

Huruf c

Ketentuan ini berlaku bagi juru parkir pada fasilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tindakan pemindahan kendaraan” adalah pemindahan kendaraan dari lokasi parkir yang dilarang ke lokasi yang ditentukan untuk kegiatan perparkiran, antara lain dengan kendaraan derek atau mobil angkut kendaraan

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 145